



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Identitas Para Pihak

PEMOHON I, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat, 11 Februari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXX, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telepon XXXX, dalam hal ini menggunakan alamat domisili eletronik dengan email: XXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Kapar Selatan, 27 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXX, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telepon XXXX, dalam hal ini menggunakan alamat domisili eletronik dengan email: refiilham37@gmail.com, Sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU., tanggal 14 Agustus 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 24 April 2023, di rumah orang tua Pemohon II di XXXX, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXdan disaksikan oleh Saksi I yang bernama XXXX dan Saksi II yang bernama XXXXdengan mahar berupa Seperangkat Alat Solat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis, dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: anak, lahir tanggal 24 November 2023 di Pasaman Barat;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat, karena Pemohon II masih kurang umur;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Senin

Halaman 2 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2023, di rumah orang tua Pemohon II di XXXX,
Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi
Sumatera Barat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*)

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Penasehatan

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sesuai dalam surat permohonan dan telah Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan itsbat nikah dan pencatatan perkawinan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dengan tanpa adanya perubahan;

Keterangan Para Pihak

Bahwa, Para Pemohon menikah di bawah tangan karena Pemohon II kurang umur dan sedang hamil sehingga disarankan keluarga dinikahkan secara di bawah tangan saja;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik pada tahap persidangan yang tidak memerlukan kehadiran Para Pemohon secara langsung;

Penetapan Court Calender Persidangan Secara Elektronik

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat

1. Fotokopi Dokumen Tergabung Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta masing-masing dokumen cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

Saksi-Saksi

1. **XXXX**, identitas saksi secara lengkap tercantum dalam berita acara sidang. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada Senin tanggal 24 April 2023, di rumah orang tua Pemohon II di XXXX, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXdan disaksikan oleh saksi sendiri yang bernama XXXX dan Saksi II yang bernama XXXXdengan mahar berupa Seperangkat Alat Solat dibayar tunai;
 - Bahwa wali dan saksi-saksi adalah orang dewasa, berakal sehat dan beragama Islam;

Halaman 4 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di bawah tangan karena Pemohon II di bawah umur namun saksi tidak mengetahui kalau saat itu Pemohon II sedang hamil;
 - Bahwa Para Pemohon berstatus belum menikah sebelumnya dengan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
 - Bahwa selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki buku nikah;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan status anak Para Pemohon yang berjumlah 1 (satu) orang anak;
2. **XXXX**, identitas saksi secara lengkap tercantum dalam berita acara sidang. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah imam katik di wilayah tinggal Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada Senin tanggal 24 April 2023, di rumah orang tua Pemohon II di XXXX, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan disaksikan oleh saksi yang bernama XXXX dan Saksi sendiri dengan mahar berupa Seperangkat Alat Solat dibayar tunai;
 - Bahwa wali dan saksi-saksi adalah orang dewasa, berakal sehat dan beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di bawah tangan karena Pemohon II di bawah umur namun saksi tidak mengetahui kalau saat itu Pemohon II sedang hamil hanya saja memang mendesak segera harus dinikahkan;

Halaman 5 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berstatus belum menikah sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan status anak Para Pemohon yang berjumlah 1 (satu) orang anak;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada kesimpulan Para Pemohon tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan dapat dibaca secara elektronik berdasarkan *court calender* yang telah ditetapkan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Mekanisme Sidang E-Litigasi

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 Tahun 2022 kemudian Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Para Pemohon wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan/istbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) KHI;

Kewajiban Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu tentang adanya permohonan itsbat nikah Para Pemohon berdasarkan ketentuan Angka 11 bagian 6 mengenai Pengesahan Perkawinan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Revisi Tahun 2015 halaman 145, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Peristiwa Pernikahan

Halaman 7 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan itsbat/pengelesaian nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada hari Senin tanggal 24 April 2023, di rumah orang tua Pemohon II di XXXX, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan disaksikan oleh Saksi I yang bernama XXXX dan Saksi II yang bernama XXXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Solat dibayar tunai dengan status bujang gadis, serta Pemohon II masih berusia 18 tahun (kurang umur) serta dalam kondisi hamil;

Kepentingan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat/pengelesaian nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Status Para Pihak Saat Menikah

Menimbang, bahwa Para Pemohon berstatus belum pernah terikat perkawinan saat keduanya menikah dan Pemohon II belum mencukupi batas umur minimal yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tanpa melalui mekanisme Dispensasi Kawin di Pengadilan;

Pertimbangan Umur Pemohon II Ketika Menikah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat mengenai akibat Pemohon II menikah di bawah umur terhadap pertimbangan keabsahan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sebagai pendapat mayoritas dengan Hakim Anggota I sebagai pendapat minoritas;

Pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II

Menimbang, bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, usia Pemohon II yaitu belum mencapai 19 tahun sedangkan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas usia minimal menikah bagi perempuan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 PTA

Halaman 8 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PA Se Wilayah Hukum PTA Padang bagian bidang teknis yustisial angka 9 memuat ketentuan isbat nikah terhadap pernikahan yang dilangsungkan ketika salah satu atau kedua belah pihak di bawah umur maka permohonan isbat nikah tersebut harus ditolak dengan argumentasi referensi pada Surat Edaran Panitera MA RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, meskipun rumusan tersebut menyatakan harus menolak permohonan isbat nikah di bawah umur namun kedudukan surat edaran tersebut sebatas “dapat” dijadikan pedoman sehingga bersifat pilihan bukan sebuah kemutlakan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut apabila dianalisis dari sisi referensi hukum yang menjadi acuan alasan penolakan yaitu surat Panitera MA RI adalah mengenai pertanyaan Dirjen DUKCAPIL kepada Mahkamah Agung terhadap permasalahan angka 1 huruf b mengenai pengulangan nikah setelah salah satu atau keduanya sudah cukup umur maka untuk mencatatkan perkawinannya tidak perlu dispensasi dari pengadilan melainkan cukup dengan nikah baru/tajdid;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Panitera MA tersebut maka norma yang dipakai adalah mengenai kehendak pencatatan perkawinan yang dilakukan Catatan Sipil atau KUA, bukan mengenai pengesahan perkawinan sehingga berbeda domainnya, karena surat tersebut adalah mengenai pencatatan yang mengharuskan pencatatannya memenuhi syarat rukun terlebih dahulu sedangkan upaya pengesahan/itsbat pada pengadilan agama adalah sebuah upaya berbeda dengan pencatatan perkawinan karena mengacu pada indikator menilai keabsahan perkawinan yang sudah terjadi sebelumnya di luar ketentuan umur perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada perkara ini Ketua Majelis dan Hakim Anggota II mengesampingkan acuan norma dari rumusan hasil rapat kerja daerah serta memilih opsi pertimbangan hukum lain yang membolehkan pengesahan nikah di bawah umur mengingat Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya bukan sebagai sebuah pembangkangan terhadap norma aturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa saat menikah Pemohon II belum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan, namun terdapat dasar kebolehan berdasarkan

Halaman 9 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Rapat Koordinasi Dirjen BADILAG-Kamar Agama-Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tahun 2019 mengenai Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial huruf C Bidang Hukum Materiil angka 5, *"Itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan"*;

Menimbang, bahwa selain dasar kebolehan tersebut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II juga berpendapat mengacu pada salah satu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 481/K/Ag/2021 yang membatalkan penetapan tingkat pertama sehingga mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon yang menikah di bawah umur, hal ini menjadi indikasi bahwa upaya melindungi perkawinan yang dimana Para Pemohon masih dibawah umur lebih maslahat mempertahankan dan menyatakan keabsahannya selama rukun dan syarat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sependapat dan mengambil alih ketentuan tersebut sebagai pendapat, sehingga kemudian untuk menentukan keabsahan pernikahan Para Pemohon dipertimbangkan apakah perkawinan keduanya sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan secara Islam;

Perbedaan Pendapat Hakim Anggota I (Dissenting Opinion)

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II (Majelis Hakim), Hakim Anggota I berbeda pendapat. Hakim Anggota I berpendapat bahwa permohonan itsbat kawin pada perkawinan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

Pendapat tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa Pemohon II belum memenuhi ketentuan usia minimal perkawinan saat melangsungkan perkawinan pada 24 April 2023. Pemohon II masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan. Tidak terpenuhinya usia minimal perkawinan tersebut menjadi dasar bagi Hakim Anggota I untuk menyatakan bahwa terdapat halangan perkawinan bagi Para Pemohon dalam mengajukan itsbat kawin. Secara lengkap, argumentasi Hakim Anggota I sebagai berikut;

Halaman 10 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Isu yang muncul adalah apakah usia anak dalam perkawinan menjadi penghalang dalam mengabulkan itsbat kawin? Terdapat satu golongan yang tidak menganggap bahwa kurangnya usia menjadi penghalang dikabulkannya itsbat kawin. Sementara golongan satu menganggap bahwa kurangnya usia tidak menjadi penghalang itsbat kawin. Hakim Anggota I akan mencoba memaparkan argumentasi yang mungkin muncul bagi masing-masing faksi.

Terlebih dahulu, Hakim Anggota I akan memaparkan aturan yang berlaku.

Pasal 2 angka (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Angka selanjutnya menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Relevan dengan tugas hakim di Pengadilan Agama, maka pasal 5 KHI mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi seorang Muslim dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Akta nikah adalah akta otentik. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki bukti otentik. Perkawinan tanpa otentik meskipun dapat diargumentasikan sah, namun tidak mendapatkan pengakuan di depan hukum sebagaimana disebutkan oleh Pasal 6 KHI. Supaya pasangan Muslim mendapatkan pengakuan dan perlindungan di muka hukum, maka jalannya adalah mengajukan itsbat kawin.

Pasal 7 angka (3) KHI kemudian mengatur bahwa itsbat kawin dapat diajukan terhadap perkawinan yang belum tercatat dengan alasan sebagai berikut: *satu*, adanya perkawinan untuk menyelesaikan perceraian; *dua*, hilangnya akta nikah; *tiga*, adanya keraguan terhadap sah tidaknya syarat perkawinan; *empat*, perkawinan yang terjadi sebelum diundangkannya UU Perkawinan 1974; dan *terakhir*, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan;

Kemudian, relevan terhadap isu yang didiskusikan adalah bahwa Hakim Anggota I akan mengasumsikan bahwa seluruh ketentuan agama yang disyaratkan dalam sebuah perkawinan telah dipenuhi. Satu-satunya penghalang dalam itsbat kawin tersebut adalah kurangnya usia saat terjadi perkawinan. Dalam hal ini berarti jika perkawinan terjadi sebelum 2019, maka

Halaman 11 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia minimal pria adalah 19 tahun, sementara wanita adalah 16 tahun. Jika terjadi pada tahun 2019 seterusnya, maka usia minimal pria dan wanita adalah 19 tahun.

Apakah tidak terpenuhinya usia perkawinan tersebut menjadi potensi itsbat kawin untuk ditolak? Ketentuan Pasal 7 angka (3) KHI angka 5. Mengatur bahwa itsbat dapat dipertimbangkan jika perkawinan tidak mempunyai halangan perkawinan UU Perkawinan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah usia minimal tersebut termasuk dalam ketentuan halangan perkawinan sebagaimana Pasal 7 di atas?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, halangan UU Perkawinan secara definitif didapati pada Pasal 8 UU Perkawinan yang mengatur dilarangnya dua orang untuk menikah karena beberapa hubungan darah dan larangan karena agama atau peraturan lain. Pasal 9 juga melarang seseorang untuk memiliki dua ikatan perkawinan dalam satu waktu kecuali sebagaimana diatur undang-undang. Pasal 10 mengatur bahwa pasangan yang sudah kawin cerai kawin cerai dua kali tidak boleh menikah untuk ketiga kalinya sepanjang tidak ada ketentuan lain dari ketentuan agama yang bersangkutan. Lebih rinci pasal 39 hingga 44 Bab IV KHI mengatur tentang larangan kawin untuk pasangan muslim.

Di antara larangan dalam pasal-pasal tersebut tidak ada larangan atau halangan dalam UU Perkawinan terkait usia. Hanya saja pasal 7 angka (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 15 angka (1) KHI secara literal mengatur bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai batas usia minimal. Apakah ketentuan tersebut termasuk dalam halangan nikah?

Diskusi pertama adalah bagi yang menganggap bahwa kurangnya usia menjadi penghalang itsbat kawin.

Golongan ini menyusun argumennya dengan menganggap bahwa bahwa ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan *juncto* Pasal 15 KHI adalah halangan perkawinan menurut UU. Sehingga jika itsbat kawin diajukan oleh Pasangan yang belum memenuhi usia minimal saat terjadi perkawinan, maka itsbat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) KHI yang mengatur bahwa perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Halaman 12 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat argumentasi lain yang dapat digunakan untuk menganggap bahwa usia minimal adalah halangan perkawinan. Argumentasi tersebut melihat dari sudut pandang politik hukum. Yaitu bahwa dengan tidak menganggap tidak terpenuhinya usia minimal perkawinan sebagai halangan perkawinan, maka Hakim setidaknya membuka sebuah celah hukum. Celah hukum tersebut adalah perkawinan anak dapat saja mendapatkan akta nikah dan pengakuan di depan hukum tanpa melalui dispensasi kawin. Pasangan belum memenuhi usia minimal cukup dengan menikah secara sah tanpa tercatat kemudian mengajukan itsbat kawin. Pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah. Poinnya adalah bahwa sikap tersebut melemahkan keberadaan hakim dalam menerapkan hukum dispensasi kawin.

Sementara golongan satunya berpendapat bahwa seharusnya tidak terpenuhinya usia perkawinan tidak menjadi penghalang dikabulkannya itsbat kawin. Berbeda dengan golongan sebelumnya, dasar dari pendapat tersebut adalah dengan tidak menganggap usia perkawinan sebagai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan UU Perkawinan. Halangan perkawinan adalah eksklusif dalam pasal-pasal yang sudah didiskusikan sebelumnya dan mengecualikan yang lain. Maka usia perkawinan pada pasal sebelumnya bukanlah halangan perkawinan, hanya sebatas keharusan pemenuhan aturan sebelum sebuah perkawinan itu terlaksana. Jika perkawinan itu sendiri telah terlaksana, meskipun di bawah tangan, maka usia minimal tersebut tidak berlaku lagi. Apalagi terkadang terdapat anggapan bahwa jika seseorang sudah menikah, maka dianggap dewasa.

Selain itu, Pasal 2 UU Perkawinan menentukan bahwa keabsahan perkawinan dilihat dari pemenuhan ketentuan agama. Dalam hal ini, Islam. Maka, sepanjang sudah dipenuhi syarat dan rukunnya, maka itsbat kawin dapat diajukan meskipun usia minimal tidak terpenuhi.

Di antara dua pendapat tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa pendapat pertama adalah yang lebih tepat. Karena batas usia minimal ditentukan dalam UU Perkawinan untuk kebaikan pasangan itu sendiri. Bukan hanya sebatas angka yang ditentukan secara sembarangan. Angka 19 tahun menjadi standar usia bagi seseorang karena diharapkan pada usia tersebut, dianggap seseorang sudah memiliki kematangan secara psikis dan fisik.

Halaman 13 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Hakim Anggota I melihat bahwa pendapat yang dianut oleh golongan kedua tersebut sedikit banyak, sadar atau tidak sadar, dipengaruhi oleh pendapat *fiqh* yang memang secara umum tidak mensyaratkan usia minimal perkawinan. Pendapat tersebut dapat ditemukan pada Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Syekh Wahbah Az-Zuhayli. Sementara beberapa Ulama' mensyaratkan adanya usia baligh dalam perkawinan. Berdasarkan pendapat tersebut, golongan kedua menyatakan bahwa usia adalah bukan halangan UU Perkawinan.

Hakim Anggota I berpendapat bahwa justifikasi dalam golongan kedua tersebut lemah. Usia minimal perkawinan ditentukan untuk memastikan kesiapan mental dan fisik masing-masing mempelai. Juga untuk memastikan pemenuhan hak-hak pendidikan dan sosial anak. Hal itu adalah maslahat yang tidak didapati ketika menganggap bahwa usia tidak menjadi penghalang.

Golongan kedua pada umumnya berpendapat demikian karena secara umum Itsbat Kawin usia dini diajukan oleh pasangan di atas 16 di bawah 19 tahun. Namun untuk kepentingan berargumen, anggap saja bahwa usia perkawinan pasangan yang mengajukan itsbat kawin tersebut 15 tahun bagi pria dan 8 tahun bagi wanita. Bagaimana golongan kedua yang menganggap bahwa usia minimal tidak menjadi halangan akan mempertimbangkan perkara tersebut? Jika konsisten dengan argumentasinya, maka harusnya tetap mengabulkan itsbat kawin tersebut. Namun tentu akan ada sedikit pengakuan bahwa usia minimal perlu. Dan jika terdapat pengakuan bahwa usia minimal perlu, kemana lagi usia minimal tersebut didapati kalau tidak di aturan perundang-undangan?

Lantas timbul pertanyaan, bagaimana solusi pria dan wanita yang sudah terlanjur menikah meskipun belum tercatat namun sah, satu-satunya kekurangan adalah usia minimal perkawinan? Hakim dapat menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tidak ada dasar hukumnya. Dengan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, maka secara politis Hakim menguatkan institusi Dispensasi Kawin dalam UU Perkawinan. Bagaimana dengan status anaknya? Selama anaknya dilahirkan dalam perkawinan yang sah, meskipun tidak tercatat, maka kedudukannya adalah

Halaman 14 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sah. Dapat diajukan asal-usul anak. Terhadap perkawinan *a quo*, maka Para Pemohon dapat menikah ulang;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti dan Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa karena hakim Anggota I berpendapat permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima maka selanjutnya pertimbangan di bawah ini dicantumkan berdasarkan pertimbangan pendapat mayoritas Ketua Majelis dan Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2, dan P.3 berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 secara materiil dapat menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II maka terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam posita permohonan;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan dalil posita permohonan serta hadir langsung sebagai orang yang menjadi saksi peristiwa akad nikah secara langsung, kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah

Halaman 15 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Para Pemohon;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 April 2023, di rumah orang tua Pemohon II di XXXX, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan disaksikan oleh Saksi I yang bernama XXXX dan Saksi II yang bernama XXXX dengan mahar berupa seperangkat alat solat dibayar tunai dengan status bujang gadis, serta Pemohon II masih berusia 18 tahun (kurang umur) serta dalam kondisi hamil;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya masih berstatus belum pernah terikat pernikahan dengan orang lain sebelumnya dan Pemohon II belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa saat ini keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon merupakan penduduk atau berdomisili di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis dan Hakim Anggota II akan menjawab petitem permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 16 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Ketua Majelis dan Hakim Anggota II mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II perlu mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis atas alasan permohonan Para Pemohon tersebut;

Pertimbangan secara *syar'i*

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut:

- Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

- Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة: صيغة و زوج وولي وشاهدان.

Artinya: *Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.*

Halaman 17 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 103, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagai berikut:

كونه حلالا، فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله... كونه مختارا، فلا يصح نكاح مكره بغير حق... كونه معيناً، فلا يصح نكاح أحد الرجلين... كونه عالماً باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له، فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك... كونه ذكراً يقينا، فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانّت ذكورتها.

Artinya: Orang yang halal untuk dinikahi, tidak sah pernikahan orang yang sedang berihram, walaupun berwakil... Tidak terpaksa, tidak sah pernikahan orang yang terpaksa tanpa hak... Kedua mempelai yang hendak menikah harus jelas, tidak sah pernikahan yang hanya menyebutkan dengan salah seorang dari dua orang laki-laki... Diketahui namanya, nasabnya, dan kehalalannya untuk dinikahi, tidak sah pernikahan dengan orang yang tidak dikenal... Bagi mempelai pria disyaratkan benar-benar laki-laki (mempelai wanita, benar-benar perempuan), tidak sah pernikahan dengan banci, meskipun kemudian terlihat jelas kelaki-lakiannya.

- d. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 105, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagai berikut:

الإسلام يقينا في الولي وكذا في الشاهدين...

Artinya: Wali dan kedua orang saksi nikah harus Islam...

- e. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة صغيراً لأن الصغير يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضاً لأن الصغير ليس أهلاً للشهادة.

Artinya: Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh anak yang masih kecil, karena anak-anak tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena anak-anak tidak cakap untuk menjadi saksi.

- f. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة مجنوناً لأن المجنون يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين أيضاً لأن المجنون ليس أهلاً للشهادة.

Artinya: Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh orang gila, karena orang gila tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena orang gila tidak cakap untuk menjadi saksi.

Halaman 18 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagai berikut:

الحرية يقينا... الذكورة، فلا تكون المرأة أو الخنثى وليين أي ولا شاهدين.

Artinya: Wali nikah mesti orang yang merdeka... wali dan saksi nikah harus laki-laki, perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali dan saksi nikah.

- h. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106-107, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagai berikut:

العدالة، فلا يكون الولي فاسقا، وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين.
Artinya: Adil, wali dan dua orang saksi nikah tidak boleh orang yang fasik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara syar'i, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini shighat (*ijab* dan *qabul*), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi, wali dan kedua orang saksi nikah Para Pemohon adalah orang yang boleh bertindak sebagai wali dan saksi nikah, laki-laki yang telah dewasa, merdeka, dan tidak fasik, serta Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini demikian Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk disahkan;

Menimbang, bahwa melihat urgensi pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota II memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah

Halaman 19 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan mengacu pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi, *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Para Pemohon secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena orang tua Para Pemohon tergesa-gesa menikahkan keduanya dengan kondisi Pemohon II sedang hamil sehingga tidak mengurus izin dispensasi kawin Pemohon II sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Meskipun demikian, dengan melihat urgensi pencatatan pernikahan, sebagai hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota II memandang bahwa kelalaian tersebut, tidak

Halaman 20 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pengesahan pernikahan Para Pemohon guna memelihara kemaslahatan yang lebih besar;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II merasa perlu untuk mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Para Pemohon yang mayoritas Islam, akan membiarkan Para Pemohon hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Para Pemohon juga sangat beralasan untuk disahkan;

Alasan pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, untuk disahkan, karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kesimpulan Pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat, bahwa dalil-dalil

Halaman 21 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon telah terbukti, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia, Tanggal 21 Nopember 1946, Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yaitu dimana Para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat namun untuk memutuskan perkara ini maka diputuskan berdasarkan pendapat mayoritas yaitu Ketua Majelis dan Hakim Anggota II;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Halaman 22 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 April 2023, di XXXX, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Robbil Alfires, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Meridianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 23 dari 24 Salinan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TALU



Ketua Majelis

DTO

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

DTO

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Hakim Anggota II

DTO

Robbil Alfires, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Meridianto, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)